

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH JAYA**

NOMOR : 66 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH JAYA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk menetapkan kembali izin operasional pendirian Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya.
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk ditetapkan kembali izin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1991 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Perizinan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
14. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
15. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/OT.01/209/2012 tentang Re-registrasi Lembaga Pendidikan Islam;
16. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/OT.01/230/2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

f.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN KEMBALI PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH JAYA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas penetapan kembali izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas ditetapkan kembali status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Nomor Piagam Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
Pada tanggal 30 Desember 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Jaya



Drs. H. Amiruddin, MA
NIP. 196503111991031002

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendis Kementerian Agama R.I di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya di Calang.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH JAYA
TENTANG : PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 66 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH, ALAMAT, NSM, TAHUN BERDIRI
DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Tahun Berdiri	Nomor Piagam
1	2	3	4	5
1	MIN Seunebok Padang Gampong Seunebok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya	111111140004	1971	C/Kd.01/MI/04/2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH JAYA



Drs. H. AMIRUDDIN, MA f.
NIP. 196503111991031002

Nomor : C/Kd.01/MI/04/2011



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH JAYA**

**PIAGAM PENETAPAN KEMBALI PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya
Nomor : **66 Tahun 2011** tanggal **30 Desember 2011**

diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIN Seunebok Padang**
Alamat : **Gampong Seunebok Padang**
Kecamatan : **Teunom**
Kabupaten : **Aceh Jaya**
Provinsi : **Aceh**
Berdiri sejak : **Tahun 1971**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CALANG, 30 DESEMBER 2011

KEPALA,

Drs. H. AMIRUDDIN, MA
NIP. 196503111991031002